

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara tukang gigi dengan konsumennya menurut pasal 1233 KUHPerdara berdasarkan perjanjian atau *ius contractu* yaitu konsumen datang ke tempat praktek tukang gigi dan ditangani oleh tukang gigi. Dalam kondisi seperti ini telah terjadi suatu hubungan hukum secara sukarela antara tukang gigi dan pasien berdasarkan kehendak bebas.
2. Hubungan hukum antara tukang gigi dan konsumennya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang apabila tidak tepenuhi maka akan menimbulkan wanprestasi, bentuk wanprestasi yang dilakukan tukang gigi dapat berupa kelalaian atau kesengajaan dimana timbul kerugian konsumen atas jasa yang diberikannya, misalnya seperti pemasangan kawat gigi yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh tukang gigi yang dapat menjadi penyebab gigi bergeser juga dapat menimbulkan berbagai penyakit yang merugikan konsumennya.
3. Bentuk tanggung jawab hukum tukang gigi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa ganti kerugian, seperti dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ganti kerugian dapat berupa:
 - a. Pengembalian Uang

- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
- c. Perawatan kesehatan; dan/atau
- d. Pemberian santunan.

Selain sanksi-sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi tukang gigi juga terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus misalnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 yang mengatakan bahwa pelanggaran dari tukang gigi dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran lisan sampai dengan pencabutan izin. Juga berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Pasal 58 menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Praktik Kedokteran setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Bagi pelanggaran ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).